



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR :188.45/36/427.12/2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- b. bahwa beberapa kewenangan Bupati Lumajang yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Lumajang Nomor: 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, dalam pelaksanaannya di lapangan mengalami hambatan sehingga perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, meliputi :

a. Pelayanan Perizinan:

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tempat Tinggal Tidak Bertingkat luas bangunan kurang dari atau sama dengan 100m² Bukan Perumahan dan Bangunan Komersial.

b. Pelayanan Non Perizinan antara lain :

1. Fasilitasi dan koordinasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di kecamatan;
2. Fasilitasi pendaftaran izin usaha mikro di Kecamatan melalui *Online Single Submission* (OSS);
3. Fasilitasi pada formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah teknis penyelenggara perizinan;
4. Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial;
5. Fasilitasi pada permohonan penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan;
6. Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum;
7. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu;
8. Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
9. Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan);
10. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan oleh Camat; dan
11. Pengawasan terhadap objek perizinan yang dikeluarkan oleh Camat.

KEDUA : Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dilakukan berdasarkan efisiensi serta menjadi simpul pelayanan di Kecamatan berdasarkan jenis pelayanan yang dilimpahkan dalam satu tempat pada koridor Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

KETIGA : Menugaskan kepada Camat untuk :

- a. menandatangani jenis pelimpahan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu; dan
- b. melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

KEEMPAT : Pelaksanaan teknis pada masing-masing ruang lingkup aspek pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Status perizinan usaha mikro yang telah dikeluarkan sebelum Surat Keputusan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan difasilitasi pendaftarannya ke sistem *Online Single Submission* (OSS).

KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Lumajang Nomor :188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lumajang;
 2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 3. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Sdr. Camat se-Kabupaten Lumajang.
-